

KEMERDEKAAN DAN KEMANDIRIAN MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM KEKUASAAN KEHAKIMAN

(Oleh:
Sugiryo *)

ABSTRACT

Universal principles of judiciary authority freedom covers such as personal independence, substantive independence, internal independence and institution independence as well. As it's seen from normative dimension the freedom and independence of supreme court and constitution court as the ruler of judiciary authority in Indonesia has been in line with the universal principles of judiciary authority. As it's seen from empirical dimension, freedom and independence of supreme court and constitution court as the ruler of judiciary authority hasn't be done consistently.

Keywords : freedom and independence of supreme court and constitution court, judiciary authority.

**) Dosen Negoci Diponegoro di FKIP Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta*

PENDAHULUAN

Istilah negara hukum ini sering diterjemahkan Rechtsstaat atau *The Rule of Law*. (Padmo Wahyono, 1980:30; Miriam Budiharto, 1998:57; Philipas M. Hadjou, 1972:72; Jimly Asshiddiqie, 2004). Konsep negara hukum dengan istilah Rechtsstaat, mencakup 4 elemen yaitu perlindungan hak asasi, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan Undang-Undang dan Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan konsep negara hukum dengan istilah *The Rule of Law* mengandung tiga ciri pokok, yaitu: *supremacy of law, equality before the law*, dan *Due Process of Law*. Keempat elemen Rechtsstaat dan ketiga ciri dari *The Rule of Law* tersebut menandai ciri-ciri negara hukum modern di jaman sekarang. Bahkan oleh *The International*

Commission of Jurist, prinsip-prinsip negara hukum tersebut ditambah satu lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (Jimly Asshiddiqie, 2004).

Negara hukum erat kaitannya dengan konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah pemah yang meaghendaki adanya pembatasan kekuasaan negara untuk tujuan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan warga negara (Aidul Fitriadi, 2005:94). Daniel S. Lev. Menjelaskan bahwa pada intinya konstitusionalisme adalah merupakan proses hukum (Daniel S. Lev, 1990:513). Dalam pengertian yang lebih luas jangkaumannya, mesurat Soetandyo Wignyosoebroto ide konstitusi disebutnya sebagai konstitusionalisme, dan digambarkan bahwa paradigm

hukum peradilan-undang-undang sebagai penjaringan kebebasan dan hak, yaitu dengan cara membatasi secara tegas dan jelas massa kekuasaan yang terbilang leluwes dan manapula yang apabila tidak demikian harus dibilang sebagai keseruanang-wenangan (Soetanedyo Wigayosoebroto, 2002:415-917).

Dengan mempertimbangkan ketentuan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta perkembangan konsep negara hukum, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan peradilan (pernyelenggaraan kekuasaan kehakiman) yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, seperti yang diaturkan pada pengelaman Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 (yang asli).

Sampai pada akhir masa pemerintahan orde lama, proses demokrasi hukum belum berjalan sesuai dengan harapan. Lembaga peradilan sebagai lembaga kekuasaan negara yang mandiri mengalami kemunduran. Proses hukum yang dijalankan oleh lembaga peradilan banyak dilakukan oleh pihak luar, jauh dari perkara bukan merupakan rahasia lagi (Satjiptorhardjo, 2009). Selingga bagi sebagian masyarakat bukan kebenaran lagi yang dicari di pengadilan melainkan kemenangan yang dijadikan tujuan akhir. Kenyataan ini membuat masyarakat menjadi kecemasan dan tidak lagi percaya kepada Pengadilan. Situasi inilah yang komedi an mendorong Prof. Dr. Adi Sulistiyo menulis buku dengan judul "Krisis Lembaga Peradilan

di Indonesia". Kekecemasan ini akhirnya tidak dapat dipendam lagi dan punya akhir pada tanggal 21 Mei 1998 secara serentak masyarakat melakukan gerakan untuk menggulingkan rezim orde lama. Gerakan inilah komedi an sering disebut gerakan reformasi (Tilasir, HAR, 1999:364).

Pada masa reformasi rakyat menyimpan berbagai harapan bahwa proses demokrasi akan berjalan dengan lancar. Jika proses demokrasi berjalan maka diharapkan keadilan hukum pun dapat terwujud. Namun ternyata pemerintahan Gus Dur pada saat itu tidak bisa membawa perubahan yang berarti bagi perbaikan lembaga peradilan. Meski adanya intervensi dari pemerintah (eksekutif) terhadap lembaga peradilan (yudikatif) merupakan suatu indikasi bahwa kekuasaan kehakiman belum bisa bebas dan mandiri, terlepas dari pengaruh lembaga lain. Hal ini ditunjukkan dalam kasus Tommy Soeharto, adanya pertemuan antara Gus Dur dengan terpidana Tommy Soeharto di Hotel Borobudur. Apapun alasannya tidak dibenarkan Presiden mengadakan pertemuan dengan seorang terpidana. Karena secara tertentu pertemuan ini bisa mempengaruhi proses eksekusi Tommy Soeharto.

Perihal intervensi dari pihak luar dalam proses hukum yang dijalankan oleh lembaga peradilan juga disampaikan oleh Mahkamah Agung dalam laporan sidang tahun 2009. Dalam laporannya disebutkan adanya pteryalahgunaan jabatan atau profesi yang dilakukan oleh oknum hakim dan aparat badan peradilan

dalam melaksanakan profesi dan tugasnya dilakukan secara sporadis, tidak terorganisir. Kondisi ini membuat masyarakat semakin skeptis kepercayaannya terhadap lembaga peradilan.

Kebutuhan kekuasaan kehakiman dalam konteks mewujudkan peradilan yang mandiri, tidak hanya menyatu dengan penibuan dan pengawasan, tetapi juga dimaksudkan untuk memandirikan hakim dan lembaga Mahkamah Agung. Seorang fungtionaris Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan lainnya harus dibebaskan dan dilepaskan dari segala intervensi dan pengaruh kekuasaan negara lainnya, dan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tidak boleh merandahkan diri pada visi dan kepentingan politik pemerintah.

Amandemen (perubahan) Undang-Undang Dasar 1945 ketiga Tahun 2001 dan keempat tahun 2002 terutama Pasal 24, adalah merupakan bentuk upaya untuk melaksanakan secara utuh dan konsisten prinsip-prinsip universal dari kemandirian dan kebebasan kekuasaan kehakiman, serta mempertegas tugas kekuasaan kehakiman dalam sistem ketataan-egaraan Indonesia, yakni menyelenggarakan peradilan yang merdeka, bebas dari intervensi pihak manapun guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah sejalan dengan diwujudnya paham negara hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Dalam negara hukum harus dijaga paham konstitutional, artinya tidak boleh ada Undang-Undang dan peraturan perUndang-Undangan lainnya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Hal ini sesuai dengan pesan-pesan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai pencak dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia (Tap MPRS No XX/MPRS/1966 jo Tap MPR No. V/MPR/1971 jo Tap MPR No. IX/MPR/1978 jo Tap MPR No. II/MPR/2003). Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuktikan sebuah Mahkamah dalam rangka menjaga prinsip konstitutionalitas hukum. Mahkamah Konstitusional yang bertugas menjaga konstitutionalitas hukum terdaftar (MPR RI, 2007:104-105).

Dalam rangka mempartagasi kedudukan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam kekuasaan kehakiman, yakni menyelenggarakan peradilan yang merdeka dan mandiri, guna menegakkan hukum dan keadilan, perubahan (amendemen) Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut juga ditukar dengan dituangkannya Undang-Undang baru, sebagai berikut : (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang

Mahkamah Agung

Pertanyaannya adalah apakah setelah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan diterbitkannya Undang-Undang baru tersebut diatas, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai penegang kekuasaan kehakiman benar-benar bebas dan mandiri? Hal semua masih merupakan pertanyaan yang harus dijawab dengan disertai fakta dan bukti-bukti konkret yang ada di lapangan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini akan mencoba memberikan analisis baik secara normatif maupun secara empirik.

Namun demikian pada tulisan ini tidak bermaksud melepaspiaskan pengertian bebas dan mandiri seperti yang dikemukakan oleh Jir A. Hanza dan Paulus E. Lotulung (2003:17). Kemerdekaan dan kemandirian Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah perihal kemerdekaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang meliputi kemandirian personal (*personal judicial independence*), kemandirian substansial (*substantive judicial independence*), kemandirian internal (*internal judicial independence*) dan kemandirian institusi (*institutional judicial independence*). Berdasarkan uraian diatas dapat dujukan rincian masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Prinsip-prinsip universal kemerdekaan dan kemandirian kekuasaan kehakiman?

2. Benarkah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai penegang kekuasaan kehakiman memiliki kemerdekaan dan kemandirian?

PIUTERAHASAN

1. Prinsip-prinsip Universal Kemerdekaan dan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman.

Lubet menyebutkan bahwa independensi yudisial mengandung nilai-nilai dasar: *Fairness*, *Impartiality*, dan *Good Faith*. (Lubet, Steven, 1998).

Dalam "The International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence", 1997 menyebutkan bahwa batasan-batasan dari kemerdekaan yudisial, meliputi: kemerdekaan personal, kemerdekaan substantif, kemerdekaan internal, dan kemerdekaan kolektif. *Kemerdekaan internal* mensyaratkan bahwa pengisian jabatan hakim, termasuk pengangkatan, pemindahan, pensiunan, dan penggajian tidak ditetapkan oleh dan diburuh keputusan eksekutif. *Kemerdekaan substantif* mensyaratkan seorang hakim harus memberi putusan sendiri atas dasar persilatan atau argументasi hakim sendiri, bukan atas dasar persilatan orang lain. *Kemerdekaan personal*, berarti seorang hakim harus mampu menanggung putusan tanpa campur tangan kollega atau stafannya. *Kemerdekaan kolektif* mengacu pada

fakta bahwa suatu pengadilan adalah suatu badan atau lembaga yang tidak terikat pada kekuasaan negara yang lain (Todung Mulya Lubis, 2009:17), Arief Bachman, 2009:17)

Dalam artikel 10 dari Universal Declaration of Human Right menyatakan "*Everyone is entitled in full Equality to a Fair and Public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his right and obligation and of any criminal charge against him*", yang artinya "setiap orang berhak atas pertemuan yang sepenuhnya, didengarkan suranya di mana umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal menyelesaikan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditunjukkan terhadapnya" (H. Muchsin, 2004:7). Kemerdekaan tersebut harus dijamin oleh negara melalui konstitusi dan undang-undang (H. Muchsin, 2004:7). Demikian pula dalam artikel 14 ayat 1: *Article 14 International Covenant of Civil and Political Right (ICCPR), 1966 disebutkan bahwa "everyone Shall be Entitled to a Fair and Public Hearing by a Competent, independent and impartial tribunal established by law"* (Aidul Fitricinda Azhari, 2009:10).

Harold See, menyebutkan bahwa ada dua perspektif dalam memandang independensi yudicial. Pertama, perspektif pemisahan

kekuasaan dalam bentuk independensi dari cabang kekuasaan lainnya. Aspeknya termasuk organisatoris, administratif, personalia, dan finansial. Kedua, perspektif demokrasi berupa kemerdekaan dalam membuat peraturan (*decrees of independence*). Hal ini berkaitan dengan kewajiban khusus dari pengadilan terhadap negara hukum. Peradilan hanya salah satu cabang pemerintahan dalam kekuasaan kehakiman, tetapi melaksanakan fungsi untuk menjamin terwujudnya negara hukum, di dalamnya terdapat perlindungan atas kemerdekaan hakim dalam memutus bebas dari pengaruh berbagai kepentingan (Harold See, 1998).

Kemerdekaan yudicial tidak berarti kemerdekaan mutlak. Peradilan tidak bebas dari semua pengaruh, ia harus bebas dari pengaruh yang tidak semestinya. Misalnya kekuasaan kehakiman tidak bebas dari kritik, tetapi ia bebas dari kritik yang tidak jujut, intermediasi, atau perbalasan (Aidul Fitricinda Azhari, 2009:14). Dalam *basic principle on the independence of the judiciary* yang dibuatkan dalam *Seventh United Nation Congress on the Prevention and the treatment offenders*, 1985, menyebutkan bahwa beberapa wilayah independensi yudicial, termasuk unsur-unsur utama pengambilan keputusan hakim atau pengadilan, imparcialitas, kebebasan

dari pengaruh luar hanya dengan keberadaan suatu kemerdekaan pengadilan, hakim tetap menutup perkara secara imparisial dan berkeadilan, sebab negara hakim mempersyaratkan adanya hakim yang tidak takut atau khawatir atas akibat atau pembelaan dari pihak luar (J.D. William Kelly, 2009).

H. Muchsin berpendapat bahwa independensi kekuasaan kehakiman dapat dikategorikan menjadi 2 jenis, sebagai berikut: (1) independensi normatif, yaitu independensi yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana dalam kekuasaan kehakiman yang yang ada didalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, (2) independensi empiris/realita, yaitu independensi yang sesuai dengan kenyataan dalam praktik di lapangan, yang mana hakim dapat menentukan sendiri putusannya tanpa ada campur tangan atau tekanan dari pihak manapun (H.Muchsin, 2004:10).

Jimly Asshiddiqie, menjelaskan bahwa terdapat tiga pengertian tentang independensi, yaitu: (1) *Structural Independence*, yaitu independensi ketelibanagan, dapat digambarkan dalam bagian yang sama sekali terpisah dari organisasi lain, (2) *functional independence*, yaitu independensi dilihat dari segi jaminan pelaksanaan fungsi, dan (3) *Financial Independence*, yaitu dilihat dari

kemandirianya menciptakan syar'i anggaran yang dapat menjamin kemandirianya dalam menjalankan fungsiya(H. Muchsin, 2004:10).

2. Kemerdekaan dan Kemandirian Mahkamah Agung dalam Kekuasaan Kehakiman.

Perihal kemandirian institusi Mahkamah Agung dalam kekuasaan kehakiman telah diatur dalam Pasal 24 ayat (1) amandemen ketiga Undang-Undang 1945 yang berbunyi: "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Selanjutnya juga diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1983 yang menyebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Dengan kata lain bebas dari campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun memiliki kemerdekaan yudisial, tetapi dalam melaksanakan tugasnya hakim bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Artinya kebebasan yudisial tidak bersifat mutlak, tetapi pada akhirnya harus

dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat Indonesia. Bagir Manan, menyatakan bahwa kemerdekaan dan kebebasan hakim hanya terbatas pada fungsi hakim sebagai pelaksanaan kekuasaan yudisial. Dengan perkataan lain, kemerdekaan dan kebebasan hakim berada pada fungsi yudisialnya yaitu menetapkan hukum dalam keadaan konkret (Bagir Manan dan Kuntara Magzar, 1997:78-87). Moh Mafud MD juga menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dan peradilan adalah kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum, dan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Salman dan Salardi, 2004:110).

Kemandirian institusi Mahkamah Agung dalam kekuasaan kehakiman juga diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa organisasi, administratif dan finansial Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi berada di bawah kekuasaan dan kewenangan masing-masing mahkamah tersebut. Dengan ketentuan ini maka semua pengawali yang mengurus peradilan di bawah Departemen Hukum dan HAM serta semua PNS di Lingkungan Peradilan Militer menjadi Pegawai pada Mahkamah Agung.

Namun demikian jika dicermati

setelah lahirnya Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 kemandirian institusi dari Mahkamah Agung juga masih dipersoalkan, misalnya perihal pengangkatan hakim agung: "hakim agung di angkat oleh Presiden dari nama calon yang diajukan oleh DPR(Pasal 8 ayat 1)". Apakah pasal ini telah mengindikasikan bahwa pengisian lembaga tinggi negara yang bernama Mahkamah Agung itu telah sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak yakni bebas dan merdeka. Berdasarkan ketentuan tersebut yang pasti DPR sebagai wakil rakyat (sebagai pemegang legislatif) dan Presiden (sebagai pemegang eksekutif) telah terlibat dalam pencalonan Mahkamah Agung. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa pemerintah dalam hal ini Presiden dan DPR masih mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kekuasaan kehakiman.

Berkembenan dengan kemandirian personal Mahkamah Agung dalam kekuasaan kehakiman, ditunjukkan dari ketentuan Pasal 24 A Ayat 3 yang menyebutkan bahwa calon hakim agung diajukan komisi yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Selain itu juga ditunjukkan pada Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang meregaskan bahwa untuk diangkat menjadi hakim agung,

seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: (a) warga negara Indonesia, (b) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (c) berijazah Sarjana Hukum atau Sarjana lain yang mempunyai keahlian dibidang hukum, (d) berusia sekurang-kurangnya 30 tahun, (e) sehat jasmani dan rohani, dan (f) berpengalaman sekurang-kurangnya 20 Tahun menjadi hakim termasuk sekurang-kurangnya 3 tahun menjadi hakim tinggi. Dan apabila dibutuhkan, hakim agung dapat diangkat tidak berdasarkan sistem karier dengan syarat adanya ketentuan berupa sampai dengan beruf e tersebut diatas juga harus memenuhi syarat : (a) perpengalaman dalam profesi hakim dan/atau akademis hukum sekurang-kurangnya 25 tahun, (b) berijazah Magister dalam ilmu hukum dengan daur sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian dibidang hukum, dan (c) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan parasan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melaksanakan tindak pidana yang disanci dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Seiring dengan bergolongnya era reformasi dalam kerangka mengembalikan tujuan ideal pendidikan yaitu menciptakan budi lisan sebagai implementasi penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia yang selama 32 tahun terkontaminasi oleh rezim Soeharto, perlu dilakukan

perbaikan mulai dari pengadilan tingkat bawah sampai Mahkamah Agung. Baiknya pendapat bahwa media perkara atau peradilan yang muncul ditulis Mahkamah Agung harus diberastas dan dimuatkan sehingga nilai-nilai keadilan dapat dicanangkan. Sehubungan dengan hal ini maka mulai tahun 2000 proses pencalonan hakim agung mengalami perubahan yang sangat besar dibandingkan dengan proses sebelumnya. Dimana proses pencalonan hakim agung dilakukan melalui *fit and proper test* (ujji kelayakan dan kepatutan). *Fit and proper test* hakim agung ini merupakan langkah baru dari DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) guna mendapatkan hakim agung yang bersih dan mempunyai integritas moral yang tinggi selain itu *fit and proper test* ini dianggap sebuah proses yang lebih demokratis dengan adanya partisipasi dari masyarakat terutama bagi kalangan pakar hukum.

Perihal komandirian substansial Mahkamah Agung dalam kekuasaan kehakiman, tampak pada kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai Hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kewajiban ini pada dasarnya adalah merupakan corinca dari asas kodidiklatnas rakyat.

Berkaitan dengan komandirian substansial, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang keharusan untuk menjaga dan

menegakkan kehormatan, keleluasaan, mutu bat, serta pihak hakim yang wewenangnya diberikan kepada komisi yudisial. Wewenang yang dimiliki oleh komisi yudisial ini pada dasarnya merupakan mekanisme untuk menjaga akuntabilitas hakim kepada publik. Di sisi lain tentunya juga harus ada rambu-rambu kewenangan komisi yudisial, agar komisi yudisial tidak bersifat mengurangi kemerdekaan hakim dalam mengambil putusan.

Kemandirian substansial juga terlibat dalam keharusan hakim untuk melaksanakan sidang pemeriksaan pengadilan secara terbuka untuk umum yang bisa tidak terpenuhi akan mengakibatkan putusan batal dari hakim (pasal 19 ayat 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004). Pelaksanaan proses pemeriksaan secara terbuka ini, merupakan bagian dari transparasi dalam proses persidangan. Transparasi tersebut juga dalam kewajiban memuat pendapat hakim yang berbeda dalam setiap putusan yang dapat mencapai mufakat bulat dalam sidang permasayawaran (Pasal 19 ayat 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004). Namun demikian, Transparasi ini tidak boleh mengurangi kemerdekaan hakim dalam mengambil putusan, sehingga dapat permasayawaran untuk menentukan putusan bersifat rubuh jika terbukti dari pengaruh, tekanan atau intimidasi dari pihak lain.

Berkaitan dengan kemandirian internal Mahkamah Agung dalam kekuasaan kehakiman, belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Hal ini ditunjukkan dari adanya ketentuan yang menegaskan bahwa hakim agung diangkat oleh Presiden dari nama calon yang diajukan oleh DPR (Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1983 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004), ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung dan diangkat oleh Presiden (Pasal 8 Ayat 4), ketua muda Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden diantara hakim agung yang diajukan oleh ketua Mahkamah Agung. Ketentuan ini benar masih adanya campur tangan dalam pengangkatan hakim agung dari kekuasaan lain yakni dari eksekutif atau Presiden. Namun demikian kemandirian internal mahkamah agung ini sejak amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, telah mengalami perbaikan. Hal ini tampak pada ketentuan bahwa calon hakim agung diajukan oleh komisi yudisial, yang kedudukannya bersifat mandiri. Sifat kemandirian dari komisi yudisial ini, ditunjukkan dari kewenangan Komisi Yudisial yang antara lain disebutkan bahwa: komisi yudisial berwenang melakukan pendaftaran calon hakim agung, melakukan seleksi terhadap calon hakim agung, menetapkan calon hakim agung, dan mengajukan calon hakim agung ke DPR. Selain itu

komisi yudisial juga berwenang menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim, meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim, melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim dan memanggil serta meminta keterangan dari hakim yang duga melanggar kode etik perilaku hakim.

Kemandirian internal dari Mahkamah Agung juga tampak dari sistem rekrutmen yang bersifat terbuka. Hal ini ditunjukkan dari ketentuan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi hakim agung selain dari hakim karir juga dimungkinkan dapat diangkat tidak berdasarkan sistem karir misalnya berasal dari lingkungan para penegak hukum, yakni advokat, kejajuan, kepolisian, dan sebagainya. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Kemandirian internal Mahkamah Agung selain ditunjukkan dari sistem dan proses rekrutmen, ditunjukkan pula dari sistem dan proses mutasi, promosi, dan jenjang kepangkatan hakim disematkan pada mekanisme internal di Mahkamah Agung.

3. Kemerdekaan dan Kemandirian Mahkamah Konstitusi dalam Kekuasaan Kehakiman.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan fenomena baru dalam dunia katanegaraan. Sebagian besar negara demokrasi yang sudah maju,

tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri. Hingga saat ini baru ada 78 negara yang membentuk Mahkamah Konstitusi secara terpisah.

Berkaitan dengan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi berwenang: (1) menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, dan (4) memutus perselisihan tentang hasil Pemilu (Pasal 24c ayat 1). Selain itu Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 24c Ayat 2). Pelanggaran tersebut berupa pengkianatan terhadap negara, konspi, penyusup, tidak pidana berat yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih atau perbuatan tercela yang merendahkan martabat presiden dan/atau wakil presiden, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki tersebut, maka Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) agar dilaksanakan baik dalam bentuk undang-undang maupun dalam pelaksanaannya.

Sebagai penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi sekaligus berperan sebagai penaksir konstitusi (*the interpreter of the constitution*) (Mochamad Ali Sofian, 2009).

Pangsa pengjaga dan penaksir sebagaimana tersebut di atas sejalan dengan pemikiran Hans Kelsen yang menjelaskan bahwa pelaksanaan suatu konstitusi hanya dapat dipermudah secara efektif jika terdapat suatu organ selain badan legislatif yang diberikan tugas untuk menguji konstitutionalitas suatu produk hukum. Organ khasan selain badan legislatif tersebut seperti pengadilan khusus yang disebut Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*) (Hans Kelsen, 1961:157).

Berkemas dengan kemerdekaan institusi (kelembagaan) Mahkamah Konstitusi dalam kekuasaan kehakiman, ditunjukkan dengan strata yang membedakan bahwa organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Konstitusi berada dibawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Pasal 13 ayat 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004). Lebih tegar lagi ditetapkan dalam Pasal 12 Undang-undang nomor 24 Tahun 2003, yang menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab mengatur organisasi, personalia, administrasi dan keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih.

Berdasarkan pasal 12 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003

tersebut menunjukkan bahwa kemerdekaan yudisial yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dilaksanakan tidak terpisah dari akurabilitas yudisial. Kemerdekaan yudisial Mahkamah Konstitusi tidak semata-mata untuk tujuan kemerdekaan itu sendiri, tetapi menjadi instrumen untuk menjalin keakrabilitas Mahkamah Konstitusi di depan publik. Hal ini diperlukan dengan ketentuan Mahkamah Konstitusi wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka berkenaan dengan: (1) persidangan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus, dan (2) pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya (Pasal 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003). Dengan cara ini kemerdekaan kehakiman dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Namun demikian, tidak berarti kewajiban tersebut mengurangi kewajiban membuat laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan kemandirian internal Mahkamah Konstitusi, ditunjukkan dari adanya larangan hakim konstitusi meningkat menjadi pejabat negara lainnya (seperti anggota DPR, DPD, Hakim atau hakim agung, menteri atau pejabat lainnya), anggota partai politik, pengusaha (sebagai direktur atau komisaris perusahaan), advokat, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain itu juga ditunjukkan

dari cara pengisian hakim konstitusi. Pengisian hakim konstitusi dilakukan melalui mekanisme pengajuan dari masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden, untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Presiden. Pengisian jabatan ini berbeda dengan pengisian Mahkamah Agung yang diausulkan oleh komisi yudikatif kepada DPR. Mekanisme pengisian seperti diatas didasarkan pada kewenangan Mahkamah Konstitusi yakni melaksanakan prinsip pengawasan dan keseimbangan yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat kesetimbangan dalam penyelenggaraan negara.

Berikutnya dengan kemandirian substansial Mahkamah Konstitusi, tampak pada pengambilan putusan. Dalam mengambil putusan pada dasarnya hakim konstitusi harus bebas dari segala macam pengaruh yang bersifat ekstra yudikatif, namun hakim konstitusi dalam mengambil putusan dituntut pula sesuai dengan hukum dan keadilan berdasarkan prascipta, sehingga putusannya mewacanakan rasa keadilan rakyat Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam perjelasan undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 yang diayatkan sebagai berikut: "Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi membangun perkuatan dibidang demokrasi,

dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi".

Dalam kaitannya dengan kemerdekaan persoal Mahkamah Konstitusi, dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menegaskan bahwa hakim konstitusi, selain memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercabut serta dapat bersikap adil, harus memiliki pula watak keingintahuan yaitu menguasai konstitusi dan ketatasegaran. Dengan demikian kemandirian hakim konstitusi dalam mengambil putusan dapat dipertanggungjawabkan pula pada tujuan untuk menjaga konstitusi. Dengan perkataan lain, kemandirian hakim konstitusi mengadung dimensi akurabilitas yudikatif terhadap rakyat.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan masalah tersebut diatas kiranya dapat dikemukakan simpulan :

1. Prinsip-prinsip Universal kemerdekaan kekuasaan kehakiman antara lain meliputi kemandirian persoal, kemandirian substansif, kemandirian internal, maupun kemandirian institusi.
2. Dilihat dari dimensi normatif kemerdekaan dan kemandirian Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia tetapi sejalan dengan prinsip-prinsip

universal kekuasaan kehakiman yang meliputi kemandirian personal, kemandirian substansial, kemandirian internal, dan kemandirian institusional.

3. Dilihat dari dimensi empirik kemerdekaan dan kemandirian Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan kehakiman belum dapat dilaksanakan secara konsisten.

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas dapat di ajukan rekomendasi sebagai berikut:

1. Agar kemerdekaan dan kemandirian Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman dapat terlaksana sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Dasar 1945 maka calon hakim agung yang di usulkan oleh Komisi Yudisial dilakukan uji ketayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh satu lembaga independen bukan oleh DPR.
2. Agar kemerdekaan dan kemandirian Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan kehakiman dapat terjaga dengan baik maka dipandang perlu meletakkan hakim konstitusi sebagai objek pengawasan komisi yudisial.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidul Fitriadi Azhari, 2005, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Berpengaruh Terhadap Masyarakat Konstitusi*, Jurnal Jurisprudence, Vol.2 No.1, Maret 2005, Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum,
- Arif Budiman, et.al, 2003, *Harapan dan Keterdosaan Manatop Arah Reformasi Indonesia*, Yogyakarta: Bignaf Publishing.
- Bagir Manan dan Kantana Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Bandung: edisi kedua, alumi.
- Daniel S. Lev, 1990, *Hukum dan Politik Indonesia, Keseimbangan dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES.
- Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and State*, New York: Russell & Russell.
- Harford See, 1998, "Common Judicial selection and decisional independence", *Law and Contempoary Problems*, Vol. 61, No 3, Summer.
- H. Muchsin, 2004, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan kebijakan Antri*, Jakarta: Penerbit SRIH Ibiam.

Jimly Assiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Makalah disampaikan pada acara ilmiah pada wisuda sarjana Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004. Tulisan ini juga dimuat dalam majalah "Simbar Cahaya" Nomor 25 Tahun IX Mei 2004, ISSN Nomor 14110-0614.

-----, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Keterintegrasi Republik Indonesia*, Makalah sebagai bahan ceramah pada pelatihan sespasi dan sepih Polri, Bandung, 19 April 2008.

Jimly Assiddiqie dan Mustafa Pakhi, 2002, *Mahkamah Konstitusi, Autoviri kebenaran konstitusi, Undang-Undang dan peraturan di 78 negara*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia.

Jur A. Hanzaib, *Kemandirian dan Kebebasan Kekeadaan Kekuasaan Kehakiman*, Makalah Pada Seminar Hukum Nasional ke VII, denpasar, 14-18 Juli 2003.

Kelly, F.B William, 2009, *An Independence Judiciary the core of The rule of law*, tersedia [di](http://ssrn.isctr.xls/publications/)

[reportonindependence.judiciary.pdf](http://ssrn.isctr.xls/publications/) diskusi 20 mei 2009)

Lubet, Steven, 1998, *Judicial Discipline and Judicial Independence*, Law and Contemporary Problems, Vol. 61, Nomor 3 Summer.

Mochamad Ali Safrat, *Reformasi dan Perkembangan Hukum Tata Negara*, terima di <http://alisafiat.wordpress.com/2009/02/06/perkembangan-tata-hukum-diskusi-20-mei-2009>.

MPR RI, 2007, *Panduan Persyarikatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI.

Padmo Wahyono, 1989, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ind-HillCo.

Paulus E. Tonahing, *Kebenaran Hukum dalam Sistem Penegakan Hukum*, Makalah pada seminar pembangunan Hukum Nasional VII, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

Philipus M. Hadjon, 1972, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penerapannya oleh pengadilan dalam litigasi peradilan antara dan pembebasan peradilan administrasi Negara, Surabaya: Bina Ilmu.

Salman dan Sulardi, 2004, *Hubungan Badan Eksekutif dan Hukum*, Malang: UMM Press.

Satjipto Rahardjo, *Keterpurukan Pengakuan Hukum di Indonesia*, <http://id.abvoeng.com/law-and-politics/law/1856309-keterpurukan-pengakuan-hukum-di-indonesia> diakses 10 Mei 2009.

-----, 2006, *Sisi-sisi Sasi Hukum Indonesia*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Sosandyo Wigyoasiharto, 2002, *Hak Asasi Manusia dan Konstitucionalisme: Hubungan antara Masyarakat dan negara dalam Analisis Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Islam-Huma.

Tar MPRS No.XX/MPRS/1966 jo Tar MPR No.V/MPR/1973 jo Tar MPR No.IX/MPR/1978 jo Tar MPR No.III/MPR/2000, Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan.

Tikas, H.A.R, 1999, *Bebberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad 21*, Magelang: Indonesia Tera.

The Universal Declaration of Human Right, Tahun 1948.

The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Tahun 1966.

Todang Mulya Lubis dan Mas Achmad Santoso, 2000, "Regulasi Ekonomi sains yang berjalan baik dan fungsi Agenda Reformasi Hukum di Indonesia".

Tim Penyusun Kamus, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Depdikbud, Edisi Ke 2.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74).

Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan terhadap undang-undang Nomor 14 tahun 1970.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98).

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004,
Tentang Perbaikan Peraturan
Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004,
Tentang Komisi Yudikasi.